



Universitas Muhammadiyah Semarang

**UNIMUS**

A University for The Excellence

# **DOKUMEN FMIPA**

**Universitas Muhammadiyah Semarang**

## **DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU FMIPA UNIMUS**



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: [fmipa@unimus.ac.id](mailto:fmipa@unimus.ac.id)

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



# KEBIJAKAN MUTU FMIPA UNIMUS

**GUGUS PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TAHUN 2020**

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K1.001.00/2020
		Berlaku sejak	27 Juli 2020
	KEBIJAKAN MUTU FMIPA UNIMUS	Revisi	1
		Halaman	6

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	K1.001.00/2020
	KEBIJAKAN MUTU FMIPA UNIMUS	Berlaku sejak	27 Juli 2020
		Revisi	1
		Halaman	6



**KEBIJAKAN MUTU  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
(FMIPA) UNIMUS**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yulianto, M.Pd	Ketua Tim		9 September 2020
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		9 sept 20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat Fakultas		9 Sept 20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		9 Sept 20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, M.Pd	Ketua GPM FMIPA		9 Sept 20



**SENAT FAKULTAS**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**  
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

---

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020  
Lampiran :  
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**  
**Tentang Dokumen Mutu**

Semarang, 15 Oktober 2020 M  
27 Shafar 1442 H

Kepada Yth.  
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang  
Di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Ketua Senat,  
Dr. Yeny Wimaryati, M.Pd  
NIK 28.6.1026.037



SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020  
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,  
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,  
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,  
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang,  
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
PERTAMA : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : .....

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H  
15 Oktober 2020 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

<b>I. VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS</b>	
<b>VISI</b>	Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034
<b>MISI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.</li> <li>2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.</li> <li>3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.</li> <li>4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.</li> </ol>
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islaman.</li> <li>2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.</li> <li>4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA</li> <li>5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif</li> <li>6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.</li> </ol>
<b>II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai komitmen FMIPA UNIMUS untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Standar tambahan yang telah ditetapkan oleh Dikti PP Muhammadiyah dan standar yang telah ditetapkan oleh Unimus serta standar turunan yang telah dikembangkan oleh FMIPA Unimus.</li> <li>2. Mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li> <li>3. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.</li> </ol>

### III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

1. Ruang lingkup kebijakan Penjaminan Mutu FMIPA UNIMUS yaitu setiap unit di lingkungan FMIPA Unimus sesuai standar akademik dan non akademik yang ditetapkan.
2. Tim Penjaminan Mutu Fakultas MIPA Unimus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)

### IV. Daftar Istilah dan definisi SPMI

1. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas yang disingkat menjadi GPM adalah tim kerja penjaminan Mutu di FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Unimus, dan FMIPA Unimus berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Muhammadiyah adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dikalangan persyarikatan Muhammadiyah secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNIMUS yang secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di lingkungan Unimus.
5. Kebijakan Mutu (*Policy*): Naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, prioritas, dst. merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang mutu.
6. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal di FMIPA UNIMUS.
7. Manual Mutu: dokumen yang berisi panduan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/ instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut, yang berfungsi sebagai landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
8. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Standar Operasional Prosedur merupakan bagan/ alur yang memandu proses kegiatan pelaksanaan tentang bagaimana suatu proses pelaksanaan SPMI.

**GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN  
MUTU FMIPA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SEMARANG**

**I. Tujuan kebijakan**

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang, akan segera dilakukan koreksi;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPM FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang yang telah ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPM FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

**II. Strategi kebijakan**

- Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan FMIPA UNIMUS yaitu:
1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, melalui pelibatan aktif semua sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Semarang.
  2. Mensosialisasikan program penjaminan mutu kepada sivitas akademika secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
  3. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara sistemik dan berkelanjutan
  4. Melaksanakan kerjasama dengan Univeritas yang lebih baik dengan lembaga lainnya dalam upaya mempercepat peningkatan mutu FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.
  5. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPM FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
  6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
  7. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

**III. Azas-azas Pelaksanaan**

1. Azas akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jujur, mutakhir, dan dinamis.
2. Azas transparansi, yaitu kebijakan Sistem Penjainan Mutu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan tatanan dan aturan yang ditetapkan.
3. Azas kualitas, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan dengan


	<p>mengutamakan kualitas input, proses, dan output.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Azas kebersamaan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah.</li> <li>5. Azas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.</li> <li>6. Azas manfaat, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi sivitas akademika, institusi, dan <i>stakeholders</i>.</li> <li>7. Azas kesetaraan, yaitu kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.</li> <li>8. Azas kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu senantiasa berdasarkan kemampuan institusi dengan mengoptimalkan potensi semua sumber daya yang dimiliki.</li> <li>9. Azas konsistensi, yaitu pelaksanaan standar yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan secara konsisten.</li> <li>10. Azas keberlanjutan, yaitu pelaksanaan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus pada model PPEPP</li> </ol>
<b>IV. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu</b>	
	<p>Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada FMIPA UNIMUS, dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Penggunaan model PPEPP menuntut semua unit yang ada di FMIPA UNIMUS membuat evaluasi diri secara berkala dalam menilai kinerja unitnya berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Unimus. Hasil evaluasi diri dari unit dilaporkan ke kaprodi, Ka TU, dan Dekan FMIPA UNIMUS. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, pimpinan FMIPA Unimus akan membuat keputusan dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu. Dalam pelaksanaan model PPEPP, maka semua unit harus bersikap terbuka dan kooperatif serta siap diaudit oleh auditor internal FMIPA Unimus.</p> <p>Pelaksanaan audit internal untuk pembelajaran dilaksanakan pada setiap semester, sedangkan pada unit lain dilakukan setiap akhir tahun. Hasil audit tersebut dilaporkan pada pimpinan dalam suatu Rapat Khusus (Rapat Tinjauan Manajemen) yang harus dihadiri oleh semua pimpinan dan Sivitas akademika FMIPA Unimus. Tujuannya untuk mengambil langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dari hasil temuan audit internal. Semua proses dilakukan dalam rangka menjamin mutu setiap penyelenggaraan kegiatan sehingga hasil evaluasi SPMI diketahui kekuatan dan kelemahannya, yang kemudian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI FMIPA Unimus yang menggunakan model PPEPP dalam proses menuju penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.</p>

FMIPA UNIMUS dalam peningkatan mutu akademik menggunakan model PPEPP dengan siklus sebagai berikut yang diadopsi dari Kemenristekdikti.




Penjelasannya sbb:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi  
Standar Dikti adalah SN Dikti yang merupakan standar minimal berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan standar Dikti yang melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh FMIPA Unimus sesuai visi FMIPA. Rumusan Standar Dikti tersebut memenuhi unsur: *audience, behavior, competence, dan degree*.
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi  
Berdasarkan dokumen/buku Kebijakan SPM, Manual SPM, Standar SPMI dan Formulir SPM di FMIPA UNIMUS.
- c. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi  
Evaluasi dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) yang merupakan pemeriksaan tentang pemenuhan standar nasional dikti.
- d. Hasil AMAI tersebut dikategorikan apakah pelaksanaan Standar Dikti belum, mencapai, melampaui, atau menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan. Dari hasil tersebut dilakukan tindakan pengendalian Standar Dikti.
- e. Pengendalian Standar Dikti  
Pengendalian Standar Dikti berdasarkan pelaksanaan Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- f. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi PPEPP akan menghasilkan *kaizen* atau *continous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di FMIPA Aunimus.



## V. Struktur Organisasi

Dalam pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja di tingkat fakultas, maka Dekan FMIPA dibantu oleh GPM FMIPA. GPM FMIPA dibantu oleh Satuan Penjamin Mutu (SPM) yang dibentuk di tingkat Program studi. Struktur organisasi terlihat dalam gambar (Gambar 1).



GPM bersama dengan SPM bertugas menyusun kebijakan, sistem, standar, dan manual mutu yang sesuai dengan Standar pendidikan Nasional yang ditetapkan dan SPMI yang telah ditetapkan oleh UNIMUS. Penjaminan mutu tingkat FMIPA:

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat fakultas, fakultas mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat Fakultas untuk diseleksi oleh Pusat Penjaminan Mutu kemudian dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri dari pimpinan fakultas dibantu oleh GPM.
3. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di Fakultas
4. Tugas GPM adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari:
  - a) Melaksanakan dan sistem penjaminan mutu yang sudah di susun ditingkat pusat baik itu kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik.
  - b) Menurunkan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik, sesuai dengan penguatan yang dimiliki baik oleh program studi maupun fakultas.
  - c) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester,
  - d) Penyiapan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI),

	<p>e) Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.</p> <p>5. SPM beranggotakan: Ketua dan para dosen di program studi.</p> <p>6. Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Mutu Akademik Internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan membuat laporan analisis (feedback) untuk menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu akademik.</p> <p><b>Tingkat Jurusan/Program Studi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Prodi. Prodi mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat prodi untuk diseleksi oleh GPM kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.</li> <li>2. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri dari diantara perwakilan dosen.</li> <li>3. Ketua program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi.</li> <li>4. Tugas SPM adalah membantu Ketua program studi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi peningkatan mutu akademik, dimulai dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan penjaminan mutu dengan mengacu kepada dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik yang sudah ditetapkan pusat penjaminan mutu tingkat universitas.</li> <li>b. menyusun Laporan Evaluasi Diri jurusan/program studi berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester.</li> <li>c. menyiapkan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI).</li> <li>d. meningkatkan mutu program studi berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.</li> </ol> </li> <li>5. SPM beranggotakan: Ketua dan para dosen perwakilan program studi.</li> <li>6. Ketua program studi bertanggung jawab atas terlaksananya <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS (Spesifikasi Program Studi), MP (Manual Prosedur), IK (Instruksi Kerja).</li> <li>b) Evaluasi proses pembelajaran.</li> <li>c) Evaluasi hasil pembelajaran.</li> <li>d) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.</li> <li>e) Penyempurnaan SPS, MP, IK secara berkelanjutan.</li> <li>f) Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian/kajian program studi dan Manual Mutu Penelitian.</li> <li>g) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang keahlian/kajian program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol> </li> </ol>
	<p><b>VI. Jumlah dan nama semua standar dalam SPM.</b></p>
	<p>Standar SPMI FMIPA Unimus merujuk kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu pasal 4 dan seterusnya, pasal 43 dan seterusnya, dan pasal 54 dan seterusnya.</p> <p>Secara ringkas standar SPMI tersebut adalah sebagai berikut:</p>

- a. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
  - i. standar kompetensi lulusan;
  - ii. standar isi pembelajaran;
  - iii. standar proses pembelajaran;
  - iv. standar penilaian pembelajaran;
  - v. standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - vi. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - vii. standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - viii. standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
  - i. standar hasil penelitian;
  - ii. standar isi penelitian;
  - iii. standar proses penelitian;
  - iv. standar penilaian penelitian;
  - v. standar peneliti;
  - vi. standar sarana dan prasarana penelitian;
  - vii. standar pengelolaan penelitian; dan
  - viii. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
  - i. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - ii. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - iii. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - iv. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - v. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - vi. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - vii. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - viii. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melengkapi standar minimal yang ada pada Standar Nasional Dikti sesuai dengan Permenristekdikti no 44 tahun 2015, Dikti PP Muhammadiyah telah menambahkan 2 standar yaitu:

1. Standar Jatui Diri/Identitas.
2. Standar Al Islam dan kemuhammadiyahahan.

Universitas Muhammadiyah menambahkan 3 standar yaitu:

1. Standar Tata Pamong
2. Standar Kerjasama.
3. Standar pembinaan Kemahasiswaan dan Lulusan.
4. Standar AIK
  - i. standar kompetensi lulusan AIK;
  - ii. standar isi pembelajaran AIK;
  - iii. standar proses pembelajaran AIK;
  - iv. standar penilaian pembelajaran AIK;
  - v. standar dosen dan tenaga kependidikan AIK;
  - vi. standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK;
  - vii. standar pengelolaan pembelajaran AIK

	<p>viii. standar pembiayaan pembelajaran AIK.</p> <p>FMIPA Unimus memiliki 3 program studi yang memiliki profil enterpreunership, disamping itu ada profil yang memberikan ciri masing-masing prodi. Sehingga ditetapkanlah tambahan 3 standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Enterpreunership.</li> <li>2. Standar Pelaksanaan Pendidikan Karakter.</li> </ol> <p>Tahun 2020 ini FMIPAtelah merumuskan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), maka dirumuskan dan ditetapkanlah 8 standar sesuai dengan bidang yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan DIKTI, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Standar Pertukaran Pelajar</li> <li>ii. Standar Magang/Praktek Kerja.</li> <li>iii. Srandar Asistensi mengajar.</li> <li>iv. Standar Pemberdayaan Masyarakat.</li> <li>v. Standar Proyek Kemanusiaan.</li> <li>vi. Standar Penelitian</li> <li>vii. Standar Proyek Independen.</li> <li>viii. Standar Kewirausahaan</li> </ol>
<b>VII Informasi Manual SPMI FMIPA Unimus</b>	
	<p>Manual SPMI FMIPA Unimus merupakan dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai langkah-langkah atau prosedur tentang bagaimana semua dan setiap standar SPMI FMIPA akan dibuat/dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya di FMIPA Unimus.</p> <p>Manual SPMI FMIPA Unimus disusun untuk menjamin pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dalam memenuhi Visi dan Misi FMIPA Unimus.</p> <p>a. Manual SPMI FMIPA Unimus terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar SPMI FMIPA Unimus.</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI FMIPA Unimus.</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar SPMI FMIPA Unimus.</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar SPMI FMIPA Unimus.</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar SPMI FMIPA Unimus.</li> </ol> <p>b. Dokumen Manual SPMI FMIPA Unimus memuat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan</li> <li>2. RuangLingkup</li> <li>3. Definisi</li> <li>4. Penanggung Jawab</li> <li>5. Prosedur</li> <li>6. Referensi</li> </ol>
<b>2. Kumpulan Standar SPMI FMIPA UNIMUS</b>	
	<p>Standar SPMI FMIPA Unimus adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi FMIPA Unimus, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal FMIPA Unimus.</p>

	<p>a. Standar SPMI FMIPA Unimus berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan FMIPA Unimus</li> <li>2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu FMIPA Unimus</li> <li>3. Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di lingkungan FMIPA Unimus sehingga menjadi factor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi standar;</li> <li>4. Bukti otentik kepatuhan FMIPA Unimus terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti kepada public bahwa FMIPA Unimus benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.</li> </ol>
<p><b>3. Dokumen Standar SPMI FMIPA Unimus</b></p>	
	<p>Dokumen tertulis Standar SPMI FMIPA Unimus terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, standar tambahan dari Dikti PP Muhammadiyah, Standar dari Unimus, dan standar tambahan dari FMIPA Unimus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Standar pendidikan terdiri atas:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Standar kompetensi lulusan</li> <li>b) Standar isi pembelajaran</li> <li>c) Standar proses pembelajaran</li> <li>d) Standar penilaian pembelajaran</li> <li>e) Standar dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>g) Standar pengelolaan pembelajaran</li> <li>h) Standar pembiayaan pembelajaran</li> </ol> </li> <li>2) Standar penelitian terdiri atas:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Standar hasil penelitian</li> <li>b) Standar isi penelitian</li> <li>c) Standar proses penelitian</li> <li>d) Standar penilaian penelitian</li> <li>e) Standar peneliti</li> <li>f) Standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>g) Standar pengelolaan penelitian</li> <li>h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> </ol> </li> <li>3) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>4) Standar Jati Diri/Identitas.</li> <li>5) Standar Al Islam dan ke-Muhammadiyah       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar kompetensi lulusan AIK;</li> <li>b. standar isi pembelajaran AIK;</li> <li>c. standar proses pembelajaran AIK;</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. standar penilaian pembelajaran AIK;</li> <li>e. standar dosen dan tenaga kependidikan AIK;</li> <li>f. standar sarana dan prasarana pembelajaran AIK;</li> <li>g. standar pengelolaan pembelajaran AIK</li> <li>h. standar pembiayaan pembelajaran AIK.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>6) Standar Standar Tata Pamong</li> <li>7) Standar Kerjasama.</li> <li>8) Standar pembinaan Kemahasiswaan dan Lulusan.</li> <li>9) Standar Kebebasan Akademik</li> <li>10) Standar Enterpreunership</li> <li>11) Standar Pelaksanaan Pendidikan Karakter</li> <li>12) Standar MBKM <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Standar Pertukaran Pelajar</li> <li>b) Standar Magang/Praktek Kerja.</li> <li>c) Srandar Asistensi mengajar.</li> <li>d) Standar Pemberdayaan Masyarakat.</li> <li>e) Standar Proyek Kemanusiaan.</li> <li>f) Standar Penelitian</li> <li>g) Standar Proyek Independen.</li> <li>h) Standar Kewirausahaan</li> </ul> </li> </ul>
<b>4. Formulir SPMI FMIPA Unimus</b>	
	<p>Formulir SPMI FMIPA Unimus adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu. Dokumen tertulis Formulir SPMI FMIPA Unimus berfungsi, sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) alat untuk mencapai/memenuhi/ mewujudkan isi standar mutu.</li> <li>(b) alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI FMIPA Unimus.</li> <li>(c) bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI FMIPA Unimus secara periodik.</li> </ul>
<b>PENUTUP</b>	
<p>Buku Kebijakan Mutu Sistem penjaminan mutu FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang telah disesuaikan dengan Peraturan Meteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Meteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Semoga dengan adanya buku kebijakan mutu ini dapat menjadi FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang menjadi universitas yang memiliki budaya mutu dan akan meningkatkan predikat unggul di ASEAN pada 2020.</p> <p>Budaya Mutu diperlukan untuk menjadikan setiap komponen civitas akademika FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang memiliki kepedulian terhadap mutu kependidikan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian, dan juga manual mutu non kependidikan.</p>	

Buku kebijakan mutu ini akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan manual mutu penjaminan mutu FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang. Manual mutu mencakup kepada manual standar pendidikan, manual standar penelitian, dan manual standar pengabdian, dan manual standar mutu FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang. Manual mutu yang disusun akan menjadi rujukan utama dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

## **PROGRAM STUDI**

**S1-Pendidikan Matematika ( B)**

**S1-Pendidikan Kimia (B)**

**S1-Statistika (B)**



Universitas Muhammadiyah Semarang

**UNIMUS**

*A University for The Excellence*

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

[www.unimus.ac.id](http://www.unimus.ac.id)